

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, selama peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Bank syariah di Indonesia lahir pada tahun 1992. Bank syariah pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan ketika terjadinya krisis ekonomi moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Melihat hal tersebut, para bankir berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesia satu-satunya bank syariah yang mampu bertahan terhadap terjadinya krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah kedua di Indonesia. Apabila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka bank syariah di Indonesia akan berkembang. Sebaliknya Apabila Bank Syariah Indonesia mengalami kegagalan, maka kemungkinan besar bank syariah di Indonesia akan gagal. (Ismail, 2011).

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. (Muhammad, 2011).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini menegaskan bahwa semua hal yang mengenai perbankan syariah baik menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun prosesnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Sistem operasional dalam bank syariah ialah berbeda dengan sistem operasional bank konvensional. Dimana bank

syariah tidak memberikan sistem bunga kepada nasabahnya dalam setiap melakukan transaksinya. Sedangkan bank konvensional selalu menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksinya. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima bunga dari nasabah, akan tetapi menerima bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut (Muhammad, 2011):

- a) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b) Bukan riba
- c) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- d) Tidak adanya penipuan (gharar)
- e) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f) Tidak mengandung unsur judi

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh ajaran Islam yang berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

Adanya bank syariah diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan tersebut bank syariah akan mampu menjadi

mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut (Muhammad, 2011):

- a) Menjadi perekat nasionalisme baru, dimana bank syariah mampu menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b) Pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c) Investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di sisi lain, nasabah pembiayaan juga akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapatkan.
- d) Bank syariah dapat mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi di pasar keuangan dapat ditekan.

- e) Bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat juga mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
- f) Bank syariah memiliki sifat sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah, maka wajib bagi bank syariah untuk memosisikan dirinya sebagai *uswatun hasanah* dalam mengimplementasikan moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dirumuskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia dan wajib membuat akad sesuai dengan jenis transaksi syariah yang digunakan, yaitu *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Selain itu, transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur, antara lain (Usman, 2009):

- a) *Gharar*, yaitu transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.
- b) *Maysir*, yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
- c) *Riba*, yaitu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dengan pengambilan tambahan
- d) *Zalim*, yaitu tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.

- e) *Risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum agar mudah mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam bertransaksi.
- f) Barang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan menurut hukum islam.

3. Dana Pihak Ketiga

Menurut Arifin (2006) Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, dalam artian masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana yang diperoleh dari masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap bank yaitu giro, tabungan, dan deposito.

1) Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dan bank juga berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

Menurut fatwa MUI Nomor 01/DSN/MUI/IV/2000, ada dua jenis giro yang dibenarkan secara syariah yaitu *Giro Wadi'ah* dan *Giro Mudharabah*. Dalam praktiknya yang digunakan dalam transaksi diperbankan syariah ialah *Giro Wadiah*. Menurut Antonio (2000) *Giro wadiah* dibagi menjadi *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak penitip mengambilnya, sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitipnya maka bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dalam Islam obyek *wadi'ah* tidak dibatasi, sehingga obyeknya bisa dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Bagi yang diberi amanah untuk menyimpan barang ataupun uang dapat menerima atau meminta imbalan atas jasanya tersebut. Dalam perbankan

syariah akad *wadi'ah yad dhamana* merupakan akad yang sering digunakan (Yaya, 2014).

2) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Menurut fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, ada dua jenis tabungan yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan, karena merupakan titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Di sisi lain bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Namun bank dapat memberikan biaya administrasi kepada nasabah seperti biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain seperti biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, serta pembukuan dan penutupan rekening (Muhammad, 2011). Konsep yang digunakan dalam tabungan *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank diperbolehkan untuk menggunakan uang atau barang yang dititipkan oleh nasabah. Namun pihak bank harus

menjaga keutuhan dana tersebut dan membagi keuntungan dari pengguna dana yang bersifat sukarela. Selain produk tabungan *wadi'ah* bank syariah juga memiliki produk tabungan *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yang kemudian pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2011).

3) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Menurut fatwa MUI DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, ada dua macam deposito berdasarkan akad *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu pihak bank diberi kuasa penuh oleh pemilik dana untuk mengelola dananya agar diinvestasikan ke sektor bisnis manapun yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana membatasi *mudharib* dalam pengelolaan

dananya. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank juga dilarang untuk menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa adanya jaminan.

1. Return On Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor *net income margin* dengan perputaran aktiva. *Net income margin* menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimiliki. Apabila salah satu atau keduanya dari faktor tersebut meningkat, maka ROA juga akan meningkat. Alasan dipilihnya industry perbankan ialah karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula (Firdausi, 2016).

Menurut Mahmudah dan Harjanti (2016), profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Variabel profitabilitas ini diukur dengan Return On Asset (ROA). Semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Rasio ini menggambarkan produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Angka ROA diperoleh dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.1)$$

2. Inflasi

Banyak negara di dunia ini yang semula perkembangan ekonominya sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, secara tiba-tiba mengalami kemunduran yang disebabkan oleh tingginya inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Tingkat inflasi sebagai salah satu sumber kebangkrutan ekonomi suatu negara maka inflasi dapat dikatakan sebagai penyakit ekonomi yang harus dijaga kestabilannya. (Basuki dan Prawoto, 2015)

Karim (2014) memberikan definisi mengenai inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Untuk mengukur laju kenaikan tingkat inflasi, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan:

I = tingkat inflasi

IHK_t = Indeks Harga Konsumen pada periode t

IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen pada periode t-1

Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut (Rianto, 2010):

1) *Moderate Inflation*

Inflasi pada tingkatan ini, masyarakat masih ingin memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada aset riil.

2) *Galloping Inflation*

Inflasi yang besarnya antara 20% - 200% per tahun. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk memegang uang

seperlunya saja, sedangkan kekayaannya disimpan dalam bentuk aset riil.

3) *Hyper Inflation*

Inflasi ini berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Pada kondisi ini, nilai mata uang akan turun sangat tajam sehingga mengakibatkan masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uangnya dan lebih memilih untuk ditukarkan dengan barang.

Menurut Imamudin Yuliadi dalam bukunya Ekonomi Moneter (2008) ada dua sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain:

1) Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan permintaan total sementara produksi sudah berada pada kondisi *full employment*. Pada kondisi di bawah *full employment* kenaikan permintaan total akan meningkatkan produksi total yang juga akan terjadinya kenaikan harga. Inflasi karena tarikan permintaan akan timbul jika peningkatan permintaan agregat bergerak lebih besar dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Sehingga untuk menstabilkan harga perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mendorong produksi sektor riil.

2) Inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini diakibatkan oleh biaya yang semakin meningkat selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Hal ini diawali dari peningkatan upah yang merupakan komponen utama dalam aktivitas produksi. Melalui serikat pekerja mereka memaksakan peningkatan upah sehingga akan menimbulkan biaya produksi ikut meningkat.

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian dana masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Apabila hal ini terus terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan inflasi (*inflationary gap*), sehingga tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya. *Inflationary gap* dapat ditimbulkan oleh pemerintah yang menjalankan defisit anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Selain itu, dapat juga ditimbulkan oleh perusahaan swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh pembiayaan dari kredit bank dan serikat buruh yang berusaha untuk memperoleh kenaikan gaji (Sopiana, 2012).

Menurut Karim (2014), inflasi sangat berakibat buruk bagi perekonomian di suatu negara, karena:

- 1) Menimbulkan gangguan fungsi uang terhadap fungsi nilai simpan, fungsi pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan
- 2) Menurunkan semangat masyarakat untuk menabung
- 3) Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja barang non-primer dan barang-barang mewah
- 4) Masyarakat mengalihkan uang yang dimilikinya untuk tujuan spekulasi

Terjadinya inflasi di dalam suatu negara sangat sulit untuk diprediksi. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara khususnya lembaga keuangan atau perbankan. Inflasi berpengaruh negative terhadap kondisi perbankan seperti sumber dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan dana pihak ketiga. Dalam perbankan, khususnya dalam kegiatan penghimpunan dana, naik turunnya inflasi akan mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun oleh masyarakat. Karena dampak buruk dari inflasi bagi sektor perbankan yaitu pemilik dana atau nasabah akan mengalihkan uang yang dimilikinya untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah, emas, bangunan, dan lain sebagainya

sehingga investasi produktif akan menurun, akibatnya kegiatan perekonomian juga akan menurun.

3. Nilai Tukar/Kurs

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai dua mata uang yang berbeda atau dikenal dengan sebutan kurs. Nilai tukar didasari dua konsep, yaitu konsep nominal dan konsep riil. Konsep nominal adalah konsep untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari negara lain. Sedangkan konsep riil adalah konsep untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasar internasional (Halwani, 2005).

Menurut Yuliadi (2008), ada dua jenis sistem kurs yaitu kurs mengambang (*floating exchange rate system*) dan sistem kurs tetap (*fixed exchange rate system*). Sedangkan menurut Haryadi (2015), terdapat tiga jenis kebijakan penentuan kurs mata uang yaitu antara lain:

1) Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rate System*)

Pada sistem ini, kurs ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran di bursa valas. Pemerintah melalui Bank Sentral bebas menerbitkan uang yang mengakibatkan

mata uang cenderung terdepresiasi, baik terhadap *hard currency* maupun terhadap harga barang. Sistem nilai tukar mengambang dibagi menjadi 2 macam, antara lain:

- a) Mengambang bebas yaitu sistem nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar
- b) Mengambang terkendali yaitu bank sentral masih memberikan interval dalam nilai tukar mata uang.

2) Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Nilai tukar mata uang asing ditetapkan oleh bank sentral dengan konsekuensi bank sentral bersedia membeli atau menjual mata uang asing dengan jumlah berapapun. Dalam sistem ini bank sentral bisa mengendalikan nilai tukar atau penawaran uang, tetapi tidak keduanya sekaligus. Apabila bank sentral akan mengendalikan tingkat harga domestic maka harus membirkan nilai tukar untuk mengambang bebas. Begitu juga apabila bank sentral akan menerapkan nilai tukar uang yang berbeda, maka didasarkan dengan keperluan yang berbeda pula.

3) Kurs yang Dikaitkan (*Pegged Exchange Rate System*)

Nilai tukar yang ditetapkan dengan mengkaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang kuat. Sistem ini hampir sama dengan nilai tukar

mengambang, karena mekanisme mata uang kuat yang dikaitkan masih ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Sukirno (2006), kurs valuta asing menunjukkan nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dijelaskan pula sebagai jumlah uang domestic yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ada dua cara dalam menentukan kurs valuta asing, antara lain:

1) Permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas

Kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi didalam negeri. Dalam permintaan mata uang asing, semakin tinggi harga mata uang suatu negara maka semakin sedikit permintaan mata uang tersebut. Semakin rendah harga mata uang suatu negara, maka semakin banyak permintaan mata uang tersebut. Sedangkan dalam penawaran mata uang asing, semakin tinggi harga mata uang suatu negara, maka semakin banyak penawaran terhadap mata uang tersebut. Semakin rendah harga

mata uang suatu negara, maka semakin sedikit penawaran mata uangnya.

2) Ditentukan oleh pemerintah

Pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing dengan tujuan untuk memastikan agar kurs tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap perekonomian. Kurs pertukaran yang diterapkan oleh pemerintah berbeda dengan kurs yang diterapkan oleh pasar bebas. Perbedaan tersebut bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah suatu negara mengenai kurs yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan untuk menstabilkan dan mengembangkan perekonomian.

Menurut Sukirno (2006), terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan terhadap kurs valuta asing, antara lain:

1) Perubahan harga barang ekspor dan impor

Apabila barang-barang yang diproduksi didalam negeri dijual dengan harga yang relatif lebih murah maka akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, begitu juga sebaliknya kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor.

2) Perubahan citarasa masyarakat

Perubahan ini akan mengubah corak konsumsi masyarakat atas barang-barang yang diproduksi didalam negeri maupun yang diimpor. Memperbaiki kualitas barang-barang didalam negeri akan menyebabkan keinginan untuk mengimpor jadi berkurang, sehingga ia dapat menaikkan ekspor.

3) Kenaikan harga umum

Inflasi memiliki pengaruh sangat besar terhadap kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai valuta asing.

4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah dapat menyebabkan modal didalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menyebabkan modal luar negeri akan masuk ke negara tersebut. Apabila lebih banyak modal mengalir ke suatu negara, maka permintaan atas mata uang akan bertambah, sehingga nilai mata uang akan meningkat. Nilai mata uang suatu negara akan mengalami penurunan apabila lebih banyak modal yang dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi di negara lain lebih tinggi.

5) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu efek dari suatu kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uang suatu negara. Apabila kemajuan tersebut diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu akan bertambah lebih cepat dari penawarannya. Namun apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkurang lebih cepat daripada ekspor, maka penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya atau bisa dikatakan nilai mata uang negara tersebut merosot.

Penentuan sistem nilai tukar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena satu alat yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisolasi perekonomian dari gejolak perekonomian global. Pada dasarnya kebijakan nilai tukar yang ditetapkan oleh suatu negara mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain:

- 1) Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi ini untuk mendorong dan menjaga daya saing ekspor dalam upaya untuk memperkecil *deficit current account* atau memperbesar *current account*.
- 2) Menjaga kestabilan pasar domestik. Fungsi ini untuk menjaga agar nilai tukar tidak dijadikan sebagai alat untuk spekulasi,

dalam artian nilai tukar suatu negara mengalami *overvalued* maka masyarakat akan terdorong membeli valuta asing, dan sebaliknya apabila mengalami *undervalued* maka masyarakat akan menjual valuta asing.

- 3) Sebagai instrument moneter bagi negara yang menerapkan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Dalam fungsi ini depresiasi dan apresiasi nilai tukar digunakan sebagai alat sterilisasi dan ekspansi jumlah uang beredar.

Kenaikan nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah dapat menyebabkan pelarian modal masyarakat ke luar negeri (*capital outflow*). Hal ini dikarenakan apabila dibandingkan dengan mata uang negara lain maka nilai tukar rupiah terlalu rendah. Semakin nilai tukar dollar meningkat, maka permintaan dollar akan naik. Sebaliknya permintaan uang domestic akan turun sehingga permintaan deposito dalam negeri akan turun juga, karena masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk dollar.

Disisi lain apabila rupiah mengalami apresiasi terhadap mata uang *hard currencies*, maka hal ini akan meningkatkan biaya produksi sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Ketika nilai tukar mata uang dollar AS mengalami depresiasi, maka harga-harga barang akan stabil,

yang berakibat baik pada perekonomian didalam negeri. Hal ini berarti Rupiah terhadap Dollar AS menguat, sehingga hal tersebut akan berdampak pada simpanan masyarakat pada bank syariah juga akan meningkat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dapat berpengaruh positif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah.

4. BI Rate

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank konvensional merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, yang mana pemberian imbalan terhadap pemilik dana dilakukan dengan sistem bunga. Bank menetapkan suku bunga sebagai imbalan atas penempatan dana nasabah berdasarkan jangka waktu tertentu. Sehingga bunga merupakan insentif bagi orang yang ingin menabung dan mengakumulasikan kekayaannya.

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan naik atau turunnya BI Rate, akan

diikuti oleh suku bunga deposito dan kredit perbankan. Menurut Liembono (2014) ada dua fungsi dari BI Rate, yaitu:

1) Mengendalikan inflasi

Suku bunga sangat berkaitan erat dengan inflasi, terutama apabila suku bunga digunakan sebagai sasaran dalam kebijakan moneter. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola inflasi, namun di sisi lain suku bunga nominal juga akan dipengaruhi oleh peningkatan ekspektasi inflasi. Semakin tinggi inflasi maka suku bunga juga akan mengalami kenaikan karena selisih antara suku bunga nominal dan inflasi mencerminkan beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi oleh individu maupun perusahaan.

2) Mengendalikan pertumbuhan ekonomi

Apabila BI Rate rendah, maka suku bunga kredit perbankan juga akan rendah dan berimplikasi pada dunia usaha. Hal ini mengakibatkan para pengusaha akan meminjam uang ke bank untuk ekspansi usaha, sehingga tenaga kerja terserap dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Namun pada kenyataannya, suku bunga kredit tidak turun secepat BI Rate. Itulah sebabnya, ketika BI Rate turun, maka margin bank-bank menjadi meningkat. BI Rate adalah suku bunga acuan, dimana ketika BI Rate turun maka

bank sentral akan mengeluarkan pinjaman atau uang dengan bunga sebesar BI Rate. Apabila pihak bank ingin meminjam uang, mereka dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan bunga target sebesar BI Rate.

Dalam konteks makro ekonomi dan moneter, lemahnya impulse instrument moneter (SBI) dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui perbankan (mekanisme hubungan suku bunga kredit terhadap investasi) menunjukkan inefektivitas instrument moneter. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas moneter juga dapat dipengaruhi oleh industry perbankan dan pelaku keuangan, khususnya dalam merespon kebijakan moneter dalam strategis bisnis dan perilakunya. Jika Bank Indonesia tidak mampu memprediksi perubahan perilaku dan strategi bisnis perbankan akibat *impulse* atau kebijakan moneter BI yang dilakukan, maka sebenarnya kebijakan yang dilakukan tersebut tidaklah efektif (Satria, 2009).

Melihat hal tersebut, maka cara yang perlu dilakukan Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga ialah dengan mengadakan operasi pasar. Ketika BI Rate turun, maka Bank Indonesia akan melakukan pelonggaran likuiditas dan memberikan pinjaman sesuai dengan BI Rate yang baru. Diharapkan perbankan menggunakan fasilitas ini untuk menurunkan *cost* bank yang kemudian menurunkan

suku bunga kreditnya. Begitu juga sebaliknya, apabila BI Rate akan melakukan pengetatan likuiditas. Hal ini berarti Bank Indonesia akan menyerap uang dari pasar sehingga likuiditas mengetat dan suku bunga akan naik. Cara BI Rate melakukan pengetatan likuiditas adalah dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia dengan suku bunga.

Menurut pandangan kaum klasik dalam teori *leodable funds*, terdapat hubungan tingkat suku bunga terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tingkat suku bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu dan ditentukan melalui permintaan dan penawaran dana. Menurut teori klasik, tingkat bunga pada perekonomian yang akan mempengaruhi tabungan (saving) yang terjadi. Sehingga keinginan masyarakat untuk menabung sangat tergantung pada tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah besarnya tabungan. Jadi tingkat suku bunga menurut klasik adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima seseorang karena menunda konsumsinya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka didapati sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Suhendra (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Kurs, Inflasi, dan Tingkat SB terhadap DPK pada Bank Devisa di Indonesia periode triwulan I 2003 sampai triwulan II 2008. Hasil dalam penelitian tersebut adalah variabel nilai kurs rupiah terhadap dollar, inflasi, dan suku bunga SBI berpengaruh lemah terhadap DPK pada Bank Devisa di Indonesia. Berdasarkan nilai R-square pada pengujian Durbin Watson, variabel DPK dapat dijelaskan oleh variabel nilai kurs, inflasi dan suku bunga SBI sebesar 19,2%. Pada pengujian regresi berganda, variabel kurs dan inflasi memiliki pengaruh positif, sedangkan suku bunga SBI memiliki pengaruh negative.

Sementara Khoirunnisa dan Soelistyo (2010) dengan judul penelitian analisis pengaruh pendapatan nasional dan tingkat suku bunga terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model bebas dari asumsi klasik multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Adapun semua variabel independen yang signifikan secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga, ini menunjukkan bahwa peningkatan pendanaan

pihak ketiga dipengaruhi oleh banyak faktor dapat ditunjukkan hasil regresi dihitung untuk $679,8788 F < F$ tabel pada 2,48. Dan tingkat bunga variabel parsial secara signifikan tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga.

Selain itu, Sopian (2012) juga menganalisis mengenai pengaruh suku bunga SBI dan inflasi terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat SBI, inflasi dan DPK. Pada penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder yang diterbitkan dalam laporan Bank Indonesia pada periode 1984 sampai dengan 2010. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa suku bunga SBI dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Dimana nilai koefisien R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,944. Artinya pengaruh tersebut mencapai 94% dan sisanya 6% dipengaruhi oleh faktor lain. Suku bunga SBI memiliki pengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga seperti yang ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,651888. Sedangkan inflasi memiliki pengaruh negative terhadap Dana Pihak Ketiga seperti yang ditunjukkan oleh koefisien -0,2432.

Penelitian yang dilakukan Kefi dan Sutono (2013) menganalisis mengenai pengaruh faktor makro ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga

Bank Umum di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, kurs rupiah terhadap dollar AS, suku bunga SBI dan DPK pada bank-bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah data tentang inflasi, kurs, suku bunga SBI dan DPK selama 60 bulan (Januari 2008 sampai dengan Desember 2012). Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga hipotesis 1 (H1) inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga tidak terbukti. Dengan demikian kenaikan tingkat inflasi tidak mempengaruhi DPK pada Bank Umum di Indonesia, sedangkan kurs berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap DPK sehingga hipotesis 2 (H2) bahwa kurs berpengaruh terhadap DPK tidak terbukti, dengan demikian perubahan kurs (rupiah terhadap Dollar AS) tidak mempengaruhi DPK pada bank umum di Indonesia. Dan suku bunga SBI berpengaruh negative dan signifikan terhadap DPK sehingga hipotesis 3 (H3) bahwa suku bunga berpengaruh terhadap DPK tidak terbukti. Dengan demikian kenaikan suku bunga SBI akan menurunkan DPK pada bank umum di Indonesia.

Pada tahun yang sama Wulandari (2013) telah melakukan penelitian dengan judul analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi total DPK Bank Umum Syariah di Indonesia periode

2011-2013. Dengan hasil penelitian menggunakan Uji F mengindikasikan bahwa nisbah bagi hasil, jumlah kantor cabang, GDP, dan inflasi secara simultan memiliki hubungan signifikan terhadap total DPK Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian Arif (2014) menganalisis mengenai Spin-Off and Its Impact On the Third Party Funds of Indonesia Islamic Banking Industry. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dummy spin-off, marjin deposito, non-performing financing (NPF), rasio efisiensi (BOPO), rasio probabilitas (ROA) dan DPK. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel independen berdampak pada Dana Pihak Ketiga di industri perbankan syariah di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah kebijakan spin-off memiliki dampak yang baik pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di industri perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun 2015 Prasetyoningrum meneliti mengenai *Analysis BI Rate and Return of Third Party Fund On Rate of Third Party Fund on Islamic Banking in Indonesia*. Dalam penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data historis perbankan syariah yang diperoleh dari data Bank Indonesia melalui website resminya pada periode 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga dengan p-value yang dihasilkan kurang dari 0,01 ($<0,01$) dengan arah hubungan negative, return Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap tingkat Dana Pihak Ketiga dengan arah hubungan positif, sedangkan BI Rate berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat Dana Pihak Ketiga.

Pada tahu yang sama Ferdiansyah (2015) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh rate bagi hasil dan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga perbankan syariah (studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria saja. Sampel yang digunakan adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dalam tingkat bagi hasil kelompok BPRS yang memiliki pengaruh kuat terhadap Dana Pihak Ketiga. Sedangkan BI Rate secara individual tidak berpengaruh pada deposito periode Januari 2010-Oktober 2013. Jumlah pengaruh yang menyebabkan (R^2) dalam BPRS sebesar 55%, sedangkan sisanya 45% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Di tahun selanjutnya Lisa (2017) meneliti mengenai *Analysis Macroeconomic On Islamicity Performance Index Through Fund Third Parties the Islamic Cooperation*. Sampel yang digunakan dalam

penelitian adalah 76 koperasi syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel makroekonomi yang terdiri dari nilai tukar dan suku bunga secara signifikan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga dan indeks kinerja syariah, sedangkan inflasi tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga dan indeks kinerja syariah. DPK berpengaruh signifikan terhadap indeks kinerja. DPK mampu memediasi pengaruh nilai tukar dan suku bunga terhadap indeks kinerja melalui Dana Pihak Ketiga.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saekhu (2017) menganalisis mengenai dampak indikator makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Penelitian menunjukkan bahwa indikator makroekonomi berdampak pada pendanaan (deposito) Bank Syariah Mandiri, suku bunga SBI memiliki dampak negative, sedangkan nilai tukar, inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia berdampak positif. Berdasarkan metode yang sama, PDB berdampak positif terhadap pendanaan perbankan syariah di Indonesia.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Dengan demikian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Return On Asset (ROA) diduga berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia


H2 : Inflasi diduga berpengaruh negative terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H3 : Nilai Tukar/Kurs diduga berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H4 : BI Rate diduga berpengaruh negative terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia

D. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan jawaban sementara atas hal-hal yang menjadi objek permasalahan.



GAMBAR 2.1 MODEL PENELITIAN

